

**BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**  
**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN**  
**PEMILIHAN TOKO / PENYEDIA BAHAN BANGUNAN/KOMPONEN BANGUNAN**

Pada hari ini Senin tanggal 28 bulan Juli tahun 2022, bertempat di Cw10 JSA Desa/Kelurahan Ngampel Wetan berdasarkan hasil survei toko/penyedia bahan bangunan yang telah mendapatkan persetujuan PPK, dilaksanakan rembuk warga untuk menyepakati pemilihan toko/penyedia bahan bangunan/komponen bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan BSFS oleh KPB

Berdasarkan hasil rembuk, KPB beresepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan : TB. Berkah  
 Pemilik Toko/ Penyedia : TRI YULIANTO  
 NIK Pemilik Toko/ Penyedia : 3324190107750001  
 NPWP Usaha : 07.781.566.0-503.000  
 Alamat : DESA NOAMPEL KULON RT 1 RW 3

untuk menyediakan bahan bangunan/komponen bangunan seluruh anggota KPB sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. NIB dengan nomor: 0220004511043 tanggal 14 Mei 2020 dan alamat sesuai dengan NIB dengan nomor 0220004511043 tanggal 14 Mei 2020 / Dokumen lain yang menyatakan keberadaan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang \*)
  2. Rekening khusus untuk kegiatan BSFS pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur.
- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Didampingi oleh,  
 Tenaga Fasilitator Lapangan

Ngampel Wetan 28 Juli 2022  
 Ketua KPB


  
 RIESKA SUNARTO

  
 SYAHRIZAL NOVAQEZA

  
 Aayari

1.  (Jaraudi)
4.  (Kasiriono)
7.  (Bunjeri)

- Anggota Penerima Bantuan
2.  (Sukarman)
  5.  (Jumro)
  8.  (Rukiyah)

3.  (Suratin)
6.  (Kurniasih)
9.  (Ruminah)

\*) Copy yang tidak perlu  
 \*) Isi e-mail hasil survei toko/penyedia bahan bangunan

ditetapkan PPK sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;

3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang;
6. Membuat nota pembebanan barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan dalam DRPB; dan
8. Tidak akan memberikan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
Toko/Penyedia Bahan Bangunan



( TB BERKAH )

PIHAK PERTAMA  
KPB diwakili oleh Ketua KPB

( Asyari )

Diketahui oleh :

Konsultan Provinsi

Catatan :

- Isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan. - apabila toko/penyedia bahan bangunan lebih dari satu, perjanjian dapat dilakukan dalam satu dokumen atau terpisah, sesuai kesepakatan;
- dibuat rangkap 2 asli semua; dengan 1 rangkap Toko/Penyedia bertanda tangan diatas materai dan 1 rangkap Ketua KPB bertanda tangan diatas materai

Korkab

( Wahyudiyanta, S.T )

Disaksikan oleh :  
Tenaga Fasilitator Lapangan

( Rieska Sunarto ) (Syahrizal Novageza)

FORMAT C-8  
KONTRAK TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

**PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini ...~~Rokk~~... tanggal 3. bulan ~~Agustus~~, tahun ...2022... di tempat ~~Desa Ngampel~~ <sup>wilayah</sup> dalam rangka pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, berdasarkan hasil survei dan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal...~~2 Agustus~~...2022 telah diadakan Perjanjian Kerja Sama antara:

- Nama : Asyari
- NIK : 3324192301800001
- Jabatan : Ketua KPB Krajan
- Desa/Kelurahan : Ngampel Wetan
- Kecamatan : Ngampel
- Kabupaten : Kendal

Bertindak untuk dan atas nama KPB Gotong sebagai PIHAK PERTAMA.

- Nama Pemilik Toko/Penyedia : Tri Yulianto
- NIK Pemilik Toko/Penyedia : 3324190107750001
- Nama Toko/Penyedia : TB. BERKAH
- NPWP Toko/Penyedia : 07.781.566.0-503.000
- Nama Bank : Bank BNI Cabang Kendal
- No. Rekening Toko/Penyedia : 1433748898
- Alamat Toko/Penyedia (sesuai SITU) : Pakis, Desa Ngampel Kulon RT 1 RW 3
- Desa/Kelurahan : Kecamatan : Desa Ngampel Kulon : Kecamatan Ngampel
- Kabupaten/Kota : Kendal
- Provinsi : Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai kesepakatan setelah bahan bangunan lengkap dan sesuai diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :


1. Sanggup menyediakan bahan bangunan yang legal atau sah menurut hukum dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana FORMAT C-8 15 Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi sudah termasuk pajak dan biaya transportasi sampai di lokasi yang disepakati, serta tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan perkiraan Standar Satuan Harga yang

- ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan perkiraan Standar Satuan Harga yang ditetapkan PPK sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
  4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
  5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparat penegak hukum yang berwenang;
  6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
  7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan dalam DRPB; dan
  8. Tidak akan memberikan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA  
KPB diwakili oleh Ketua KPB

(Jumain)

Diketahui oleh :

Disaksikan oleh :  
Tenaga Fasilitator Lapangan

Konsultan Provinsi

Korkab

(Fahmi Ferdiansyah)

(Wahyudiyanta, S.T)

(Rieska Sunarto) (Syahrizal Novageza)

Catatan :

- isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan. - apabila toko/penyedia bahan bangunan lebih dari satu, perjanjian dapat dilakukan dalam satu dokumen atau terpisah, sesuai kesepakatan;
- dibuat rangkap 2 asli semua; dengan 1 rangkap Toko/Penyedia bertanda tangan diatas materai dan 1 rangkap Ketua KPB bertanda tangan diatas materai

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini ..~~2021~~ tanggal 7. bulan ~~Agustus~~ tahun ..~~2021~~ di tempat ~~bagian~~ ~~kerja~~ dalam rangka pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, berdasarkan hasil survei dan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal ..~~2021~~ 28 Juli 2022 telah diadakan Perjanjian Kerja Sama antara:

- Nama : Jumain
- NIK : 3324190703830002
- Jabatan : Ketua KPB Dukuh Sari
- Desa/Kelurahan : Ngampel Wetan
- Kecamatan : Ngampel
- Kabupaten : Kendal

Bertindak untuk dan atas nama KPB Royong sebagai PIHAK PERTAMA.

- Nama Pemilik Toko/Penyedia : Tri Yullanto
- NIK Pemilik Toko/Penyedia : 3324190107750001
- Nama Toko/Penyedia : TB. BERKAH
- NPWP Toko/Penyedia : 07.781.566.0-503.000
- Nama Bank : Bank BNI Cabang Kendal
- No. Rekening Toko/Penyedia : 1433748898
- Alamat Toko/Penyedia (sesuai SITU) : Pakis, Desa Ngampel Kulon RT 1 RW 3
- Desa/Kelurahan : Kecamatan : Desa Ngampel Kulon : Kecamatan Ngampel
- Kabupaten/Kota : Kendal
- Provinsi : Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai kesepakatan setelah bahan bangunan lengkap dan sesuai diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanguap menyediakan bahan bangunan yang legal atau sah menurut hukum dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana FORMAT C-8 15 Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi sudah termasuk pajak dan biaya transportasi sampai di lokasi yang disepakati, serta tidak melebihi standar harga bahan yang